

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era milenial yang semakin berkembang dalam segala bidang, pendidikan menjadi salah satu komponen yang sangat berpengaruh dalam memajukan kehidupan negara dan bangsa, apalagi fungsi utama dalam pendidikan yakni memberikan haluan kepada semua aktivitas edukasi serta menjadikan entitas yang ingin diraih untuk menggapai target dari suatu pendidikan.¹

Di dunia pendidikan juga termuat beberapa komponen dalam pendidikan salah satunya adalah ada orang yang berprofesi menjadi pendidik. Sedangkan pendidik menurut persepsi pendidikan Islam, Allah SWT adalah pendidik yang utama, karena mula-mulanya yang dididik oleh Allah dimulai dari Nabi Adam a.s. sampai dengan Rasulullah SAW. Dimana saat itu Allah memerintahkan para malaikat bersujud kepada Adam a.s. maka terlebih dahulu Allah yang mengajarkan Nabi Adam tentang nama-nama benda, dalam firman-Nya Q.S al-Baqarah, 31-33:²

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
(31) قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (32) قَالَ يَا آدَمُ
أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ الْغَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ

¹ Umar Tirtarahardja, *Pengantar Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 37.

² Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam dalam Perspektif Filsafat* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 99.

Artinya: Dan diajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya, kemudian Dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman: "Sebutkan kepada-Ku nama semua benda ini, jika kamu yang benar!". Mereka menjawab, "Mahasuci Engkau tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah Yang Maha Mengetahui, Mahabijaksana". Dia (Allah) berfirman, "Wahai Adam! Beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu!" Setelah Dia (Adam) menyebutkan nama-namanya, Dia berfirman, "Bukankah telah Aku katakana kepadamu, bahwa Aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan Aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan?".³

Sudah pasti di dalam dunia pendidikan tidak akan terlepas dari peran pendidik. Karena peran pendidik adalah mendidik, mengajar, memotivasi, memberikan teladan, menjadi fasilitator, mediator bagi peserta didik ketika dalam pembelajaran supaya dapat memahami dan menerapkan apa saja yang telah diajarkan pendidik.

Menjadi seorang pendidik juga bukanlah hal yang mudah, mereka harus mempersiapkan diri sematang-matangnya dalam mempersiapkan mental, bahan ajar, model, media, strategi, metode, teknik, rencana pelaksanaan pembelajaran, kesiapan mengajar, persiapan variasi pembelajaran dan beberapa pendekatan yang akan dipersiapkan untuk pembelajaran supaya kegiatan pembelajaran mampu dilakukan dengan mudah serta sesuai dengan intensi pencapaian pembelajaran.

Disini pendidik juga dituntut untuk memiliki kompetensi. Kompetensi yaitu keahlian, kemampuan, kecakapan atau suatu hal yang menjelaskan kualifikasi seseorang baik secara kualitatif maupun kuantitatif.⁴ Kompetensi yang dimiliki

³ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Pustaka, 2009), hlm. 6.

⁴ Rulam Ahmadi, *Profesi Keguruan* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2018), hlm. 16.

guru ada empat yakni kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan professional.⁵

Kompetensi pedagogik yaitu keahlian pendidik berhadapan bersama siswa-siswi dalam bidang pengetahuan, kemudian juga kemampuan dalam perancangan, pelaksanaan, pengembangan untuk meningkatkan pengetahuan peserta didik.⁶ Maka dari itu, memiliki kompetensi pedagogik haruslah dikuasai oleh seorang pendidik apalagi kompetensi pedagogik ini berkaitan dengan bidang ilmu pengetahuan yang dimiliki pendidik ketika mendidik peserta didik dalam proses pembelajaran.

Kompetensi kepribadian yakni kecakapan atau keahlian yang diwajibkan dimiliki pendidik seperti menjadi teladan, berkepribadian baik, stabil, dewasa, arif, bijaksana, *religius*, mengembangkan diri, dan mengevaluasi kerja.⁷ Apalagi kompetensi kepribadian ini juga dapat menjadikan contoh bagi peserta didik dalam berperilaku dan bagaimana memiliki kepribadian yang baik seperti pendidik. Jadi, kompetensi kepribadian ini sangat penting dimiliki oleh pendidik.

Kompetensi sosial merupakan kemampuan pendidik dalam berhubungan baik secara ucapan, coretan, media sosial serta juga dapat bergaul dengan baik.⁸ Selain berkomunikasi dengan baik guru juga dalam kompetensi sosial ini mampu berteman secara efisien kepada siswa, setara pendidik, karyawan kependidikan

⁵ *Undang-undang Guru dan Dosen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 9.

⁶ Jejen Musfah, *Peningkatan Kompetensi Guru* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 30-31.

⁷ *Ibid*, hlm. 42.

⁸ *Ibid*, hlm. 52.

yang ada di sekolah, wali peserta didik, dan rakyat setempat.⁹ Dengan adanya kemampuan sosial ini guru dapat menempatkan diri dan mengetahui bagaimana cara berkomunikasi dengan baik pada orang sekelilingnya baik dalam lingkungan sekolah maupun warga sekitar.

Kompetensi professional yakni kecakapan pendidik ketika menguasai materi dan memahaminya secara meluas serta mengemas berbagai metode media yang akan digunakan.¹⁰ Jadi, pendidik yang memiliki keempat keahlian dasar tersebut adalah pendidik yang professional.

Selain menjadi guru ternyata menjadi guru yang professional itu jauh lebih sulit, karena guru salah satunya harus menjadi teladan bagi peserta didik, yakni guru yang menjadi panutan atau contoh dalam kehidupan sehari-hari baik dalam cara bersikap, bertutur kata, berpakaian, kejujuran dan lain-lain.¹¹

Maka secara tidak langsung peserta didik akan termotivasi dengan ahlak baik karena melihat dan meniru segala sesuatu yang dikerjakan guru. Dan apabila tidak ada keteladanan maka peserta didik akan atau sedang berada dalam krisis berakhlak. Dikarenakan yang menunjukkan diterima atau tidaknya ia di masyarakat adalah akhlak. Jadi, peran guru sangatlah berpengaruh dalam aktivitas keseharian peserta didik, apalagi guru bertugas untuk mengajarkan serta

⁹ Muhammad Anwar, *Menjadi Guru Profesional* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 53.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 54.

¹¹ Putra Daulay, *Op. Cit*, hlm. 110-111.

membimbing siswa-siswi supaya menjadi seseorang yang taat dan patuh pada ajaran-Nya serta hidupnya beruntung di bumi dan akhirat.

Selain itu, guru sebagai seseorang yang menyandang gelar profesi memiliki kode etik dalam pelaksanaan tugasnya. Kode etik guru Indonesia (KEGI) dibuat oleh organisasi profesi guru. Maka dari itu, kode etik ialah norma, asas yang diterima dan digunakan sebagai landasan tingkah laku.¹² Kode etik diartikan menjadi tata cara, patokan dan asas etis ketika menjalankan suatu aktivitas, proyek dan sebagai pedoman berperilaku.¹³

Sedangkan kode etik pendidik yaitu suatu kaidah atau tatanan asusila yang mengelola tindak-tanduk setiap anggota profesi pendidik di dalam melaksanakan tugas profesinya yakni sebagai pendidik.¹⁴ Kode etik guru juga merupakan aturan-aturan yang telah ditetapkan dan dibuat oleh organisasi profesi guru agar di patuhi oleh anggota yang menyandang gelar profesi guru.

Kode etik ini sangat penting, dikarenakan jika tidak ada kode etik para guru tidak akan mendapatkan perlindungan ataupun kesejahteraan serta aturan dalam tugas mengajarnya. Contohnya saja ketika tidak ada kode etik, guru bisa semena-mena dan juga ketika guru mendapatkan masalah yang membutuhkan keadilan tetapi tidak diadili, maka dari itu begitu penting dengan adanya kode etik profesi yang bisa menyokong pekerjaan sebagai pendidik.

¹² Ahmadi, *Op. Cit*, hlm. 101.

¹³ Abdullah Idi, *Etika Pendidikan Keluarga, Sekolah dan Masyarakat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 109.

¹⁴ Soetjipto, *Propesi Keguruan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), hlm. 30.

Tujuan dari diterapkannya kode etik profesi yaitu demi menjunjung tinggi kedudukan menjadi profesi, untuk membentengi dan melindungi kesentosaan anggotanya, meningkatkan mutu karier profesi, meningkatkan pengabdian dan meningkatkan organisasi profesi.¹⁵

Sedangkan kode etik guru terdapat sembilan butir rumusan yang harus di patuhi oleh guru menurut Sardiman:

“Sembilan rumusan kode etik guru adalah : *pertama*, guru berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangunan yang ber- Pancasila; *kedua*, guru memiliki kejujuran professional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing; *ketiga*, guru mengadakan komunikasi, terutama dalam memperoleh informasi tentang anak didik, tetapi menghindarkan diri dari segala bentuk penyalahgunaan; *keempat*, guru menciptakan suasana kehidupan sekolah dan memelihara hubungan dengan orang tua murid sebaik-baiknya demi kepentingan anak didik; *kelima*, guru memelihara hubungan baik dengan masyarakat disekitar sekolahnya maupun masyarakat yang lebih luas untuk kepentingan pendidikan; *keenam*, guru secara sendiri dan / atau bersama-sama berusaha mengembangkan dan meningkatkan mutu profesinya; *ketujuh*, guru menciptakan dan memelihara hubungan antar sesama guru baik berdasarkan lingkungan kerja maupun di dalam hubungan keseluruhan; *kedelapan*, guru secara berama-sama memelihara, membina dan meningkatkan mutu organisasi guru professional sebagai sarana pengabdiannya; *kesembilan*, guru melaksanakan segala ketentuan yang merupakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan. Dari kesembilan rumusan kode etik tersebut harus dilaksanakan oleh guru yang menyandang gelar profesi secara keseluruhan.”¹⁶

Tetapi dalam kenyataannya masih ada saja ditemukan guru yang tidak memahami kode etik sehingga ada saja guru yang melanggar kode etik, salah satu contohnya kasus yang terjadi di SMAN 8 Medan bahwa ada dua guru yang

¹⁵ *Ibid*, hlm. 31-32.

¹⁶ Sardiman, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 152-159.

berkelahi di dalam kelas dan disaksikan oleh para peserta didik dikarenakan kurangnya komunikasi diantara kedua guru tersebut sehingga terjadilah perkelahian dan bahkan salah satunya menampar guru yang lain. Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 di SMAN 8 Medan. Dengan adanya kejadian tersebut kedua guru sudah melakukan pelanggaran terhadap kode etik guru.¹⁷

Tak jarang juga guru melakukan pelanggaran seksual terhadap anak di bawah umur yakni diduga guru PNS di Sleman lakukan pelecehan seksual pada 12 siswi. Pelakunya adalah SPT (48 tahun) seorang guru sekaligus wali kelas para korban tersebut, kejadian bermula saat ada kegiatan kemah di kawasan Sleman, di saat malam hari SPT datang ke tenda perempuan dan tidur serta melakukan aksi pelecehan terhadap siswi-siswi tersebut. Sehingga mereka melaporkan kejadian tersebut ke orang tua dan dilaporkan di Polres serta dilakukan pemeriksaan dan hasilnya memang SPT telah melakukan pelecehan seksual terhadap siswi-siswinya. Kejadian tersebut diberitakan pada tanggal 8 Januari 2020.¹⁸

¹⁷ Candra Setia Budi, "*Kronologi 2 Guru SMAN 8 Medan Berkelahi di dalam Kelas*," Kompas, 2020, diakses dari n.d., <https://regional.kompas.com/read/2020/02/11/19352721/kronologi-2-guru-sman-8-medan-berkelahi-di-dalam-kelas?page=all>, pada tanggal 15 Agustus 2020 Pukul 22.30 WIB.

¹⁸ Irwan Syambudi, "*Duduk Perkara Pelecehan Seksual 12 Siswi oleh Guru PNS di Sleman*," Tirto, 2020, diakses dari n.d., <https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/duduk-perkara-pelecehan-seksual-12-siswi-sd-oleh-guru-pns-di-sleman-ermD>, pada tanggal 15 Agustus, pukul 22.33 WIB.

Baru-baru ini juga ada kejadian guru mengaji di Makasar lecehkan muridnya sendiri. Penyidik memeriksa pria berusia 60 tahun pada Kamis, 13 Agustus 2020 dan yang bersangkutan mengakui perbuatan dan kesalahan atas kejadian tersebut.¹⁹

Fenomena di atas menggambarkan bahwa kesadaran guru dalam melaksanakan kode etik guru belum maksimal. Terbukti masih ada guru yang melanggar dan melakukan penyimpangan terhadap kode etik guru. Di SMPN 3 Sembawa yang terletak bukan di daerah perkotaan ternyata masih ada saja pelanggaran yang dilakukan oleh guru di SMPN 3 Sembawa, padahal kepala sekolah sudah mensosialisasikan pelaksanaan kode etik ketika awal kontrak kerja.

Apalagi baru-baru ini berbagai media telah tersebar bahwa ada guru yang melakukan pelanggaran kode etik di SMPN 3 Sembawa yakni dengan melakukan pencabulan dengan salah satu siswinya yang berinisial CT (13) dan tersangka berinisial HS (53) yang mengajar sebagai guru Bimbingan Konseling. Pencabulan terjadi ketika guru yang lain sudah pulang semua dan HS akan mengajarkan CT di ruang tata usaha akan tetapi HS mencabuli muridnya sendiri, kemudian HS di bawa ke Mapolres Banyuasin untuk melakukan pemeriksaan.²⁰

Hal tersebut dikuatkan dengan wawancara kepada bapak Sarkawi selaku kepala sekolah SMPN 3 Sembawa pada tanggal 23 September 2020 penulis

¹⁹ Sahrul Ramadhan, “*Lecehkan Muridnya, Guru Mengaji di Makassar Bilang Khilaf*,” *Idntimes*, 2020, diakses dari n.d., <https://www.google.com/amp/s/sulsel.idntimes.com/news/sulsel/amp/sahrul-ramadhan-1/lecehkan-muridnya-guru-mengaji-di-makassar-bilang-khilafbr>, pada tanggal 15 Agustus 2020, pukul 22.33 WIB.

²⁰ Nefri Inge, “*Oknum Guru PNS di Banyuasin Diduga Cabuli Muridnya di Sekolah*,” *Liputan 6*, 2020, diakses dari <https://m.liputan6.com/regional/read/4344391/oknum-guru-pns-di-banyuasin-diduga-cabuli-muridnya-di-sekolah>, pada tanggal 23 September 2020, pukul 09.09 WIB.

memperoleh informasi bahwa bapak Sarkawi membenarkan kejadian tersebut, dan sangat disayangkan sekali seorang guru melakukan tindakan yang melanggar kode etik dengan cara mencabuli peserta didiknya sendiri yang masih kelas VIII SMP. Bapak Sarkawi juga saat kejadian tidak berada di sekolah dikarenakan sudah jam pulang jadi warga yang melihat dan melapor ke Mapolres Banyuasin.²¹

Kemudian penulis melakukan wawancara kepada salah satu warga yang melihat kejadian tersebut dan rumahnya terletak di dekat SMPN 3 Sembawa yakni ibu Rohani dan bapak Imrosyidi penulis memperoleh informasi bahwa kejadian pencabulan tersebut memang terjadi di SMPN 3 Sembawa dan kejadian itu di siang hari sekitar jam 13:00 pada awal masuk sekolah, saat itu ada salah satu warga yang akan pergi ke kebun dan melintasi sekolah tersebut, kemudian terlihatlah anak yang sedang meminta tolong, ternyata anak tersebut sedang dipaksa oleh guru BK dengan segera warga langsung melaporkan kejadian tersebut.²²

Dari hasil wawancara dan observasi di SMPN 3 Sembawa, guru yang ada di sekolah tersebut sebagian telah melaksanakan kode etik profesi guru, akan tetapi masih ada beberapa guru yang melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kode etik salah satunya seperti guru melakukan pencabulan terhadap peserta didik. Oleh sebab itu peneliti ingin mengetahui dan mendeskripsikan

²¹ Wawancara dengan Sarkawi S. Pd Selaku Kepala SMPN 3 Sembawa 23 September 2020 pukul 12.15 WIB.

²² Wawancara dengan Rohani Selaku Warga Desa Muara Damai 23 September 2020 pukul 13.00 WIB .

bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran kode etik, kemudian bagaimana implementasi penegakan kode etik serta faktor apa yang mempengaruhi efektifitas penegakan kode etik.

B. Identifikasi Masalah

1. Masih ada guru yang melakukan pelanggaran kode etik seperti mencabuli peserta didiknya sendiri.
2. Masih adanya guru yang kurang memahami implementasi dari kode etik guru itu sendiri.
3. Terkadang guru juga jarang mengikuti pelatihan dalam meningkatkan kepatuhan terhadap kode etik guru.
4. Masih ada guru yang kurang paham dalam pelaksanaan kode etik guru sehingga masih ada saja guru yang menyimpang dari kode etik guru.
5. Masih ada guru yang mengajar tidak sesuai kualifikasi dengan mata pelajaran yang diajarkan.
6. Guru juga kurang melakukan pendekatan yang baik kepada siswa dalam pembelajaran sehingga terjadilah hal yang tidak diinginkan.

C. Fokus Masalah

Berlandaskan latar belakang dan identifikasi masalah, dan juga dikarenakan kode etik profesi guru sangat luas pembahasannya maka dari itu disini peneliti akan membataskan masalah mengenai imlementasi kode etik guru dalam rumusan: Guru berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangunan yang ber- Pancasila.

D. Rumusan Masalah

Dengan adanya latar belakang masalah lalu bisa dirumuskan menjadi:

1. Bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran kode etik guru di SMPN 3 Sembawa?
2. Bagaimana implementasi penegakan kode etik guru di SMPN 3 Sembawa?
3. Faktor apa yang mempengaruhi efektifitas penegakan kode etik guru di SMPN 3 Sembawa?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengenai tujuan penelitian, penelitian ini bertujuan seperti berikut:

- a. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran kode etik guru di SMPN 3 Sembawa.
- b. Untuk mengetahui implementasi penegakan kode etik guru di SMPN 3 Sembawa.
- c. Untuk mengetahui Faktor apa yang mempengaruhi efektifitas penegakan kode etik guru di SMPN 3 Sembawa.

2. Manfaat Penelitian

Keuntungan ataupun manfaat dari dilakukannya penelitian ini seperti berikut:

a) Secara Teoritis

Manfaat penelitian mengenai kode etik profesi ini secara teoritis yakni untuk menge Kemudian hasil dari penelitian mengenai kode etik profesi ini juga diharapkan menjadi karangan ilmiah yang mampu memperbanyak serta

meningkatkan keilmuan di dunia pendidikan dan menambah pengetahuan mengenai implementasi kode etik profesi guru.

b) Secara Praktis

Sedangkan manfaat secara praktis ialah dapat dijadikan bahan acuan dan masukan bagi lembaga pendidikan dan staf yang ada di institusi pendidikan untuk meningkatkan tenaga yang professional dan dapat dijadikan acuan bagaimana cara menerapkan kode etik profesi guru.

F. Tinjauan Pustaka

Selanjutnya ada beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti. Pertama, penelitian dari Akhmad Zacky AR dengan jurnalnya yang berjudul “Kode Etik Guru dalam Meningkatkan Profesionalisme Pendidik; Reaktualisasi dan Pengembangan Kode Etik Guru di Madrasah Aliyah Darul Amin Pemekasan”. Hasil dari penelitian ini, menunjukkan bahwa dengan menjalankan kode etik yang ditetapkan maka telah terbukti dapat meningkatkan profesionalitas para pendidik. Adapun tahap-tahap dan strategi yang meski diperhatikan dalam meningkatkan profesionalisme pendidik adalah rekrutmentasi guru, peningkatan mbangkan ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai kode etik profesi guru kualitas dan profesionalitas dengan tidak mengabaikan kode etik guru atau berbagai kegiatan baik kegiatan formal atau non formal.²³

²³ Ahmad Zacky AR, “*Kode Etik Guru Dalam Meningkatkan Profesionalisme Pendidik; Reaktualisasi dan Pengembangan Kode Etik Guru Di Madrasah Darul Amin Pemekasan,*” 2016, diakses dari <https://www.researchgate.net/publication/315905113> pada tanggal 23 September 2020, Pukul 23.47 WIB. _

Bisa disimpulkan bahwa riset yang diteliti oleh Akhmad Zacky AR ditemukan keserupaan dan perbedaan, persamaan dengan riset yang diteliti oleh penulis yaitu bahwa sama serupa membahas mengenai kode etik guru Indonesia. Dan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Zacky lebih kepada peningkatan profesionalisme guru serta pengembangan kode etik guru di Madrasah Aliyah Darul Amin. Sedangkan peneliti mengenai pengimplementasian kode etik guru di SMPN 3 Sembawa.

Yang kedua ada penelitian dari Susilo Rahardjo dan Agung Slamet Kusmanto pada jurnalnya yang berjudul “Pelaksanaan Kode Etik Profesi Guru Bimbingan dan Konseling SMP/MTS Kabupaten Kudus”. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa survei mengenai kode etik profesi konselor pada guru bimbingan konseling dapat disimpulkan: *pertama*, pelaksanaan kode etik telah berjalan dengan baik artinya bahwa guru bimbingan dan konseling sudah menerapkan kode etik profesi, meskipun ada beberapa hal yang harus diperhatikan; *kedua*, angket yang diberikan guru bimbingan dan konseling hasilnya cenderung baik, akan tetapi perlu ada pengkajian lebih teliti dilapangan seperti menggunakan metode yang lain agar kajian yang dilakukan dapat secara utuh dan menyeluruh; *ketiga*, secara material, kode etik profesi bimbingan dan konseling harus banyak yang disempurnakan, agar kedepannya dapat lebih baik lagi. Apalagi konselor sebagai orang yang memberikan solusi kepada klien.²⁴

²⁴ Slamet Rahardjo dan Agung Slamet Kuswanto, “Pelaksanaan Kode Etik Profesi Guru Bimbingan dan Konseling SMP/MTs Kabupaten Kudus”, 2017, diakses dari

Bisa disimpulkan bahwa riset yang diteliti Susilo Rahardjo dan Agung Slamet Kusmanto terdapat keserupaan dan perbedaan, keserupaannya yaitu penelitian yang dilakukan sama serupa mengenai pelaksanaan kode etik profesi, sedangkan perbedaannya adalah riset ini dikhususkan lagi dengan membahas kode etik guru bimbingan dan konseling. Sedangkan peneliti sendiri objek penelitian yang dikhususkan adalah guru.

Ketiga, penelitian dari Basilius Wedan Werang dengan jurnal yang berjudul “Meningkatkan Lulusan Sekolah Sebuah Konflik Moral Antara (Melaksanakan Kode Etik Guru Kejujuran Profesional) dan (Hasrat Membantu Siswa Mencapai Kelulusan)”. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa ada gambaran tentang persepsi guru terhadap dua pilihan ‘mengutamakan kelulusan siswa dengan cara apapun walaupun harus melanggar kode etik kejujuran profesional’ atau ‘mengutamakan pelaksanaan kode etik kejujuran professional dengan banyak peserta didik tidak lulus’ beralaskan riset yang sudah dilakukan bahwa para pendidik lebih condong melanggar kode etik kejujuran professional tatkala menaikan kapasitas kelulusan siswa disekolah.²⁵

Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh Basilius terdapat keserupaan dan perbedaan dengan riset yang akan dilakukakan, keserupaannya yakni sama

<https://jurnal.ukm.ac.id/index.php/gusjigang/article/view/1740>, pada tanggal 23 September 2020, Pukul 23.48 WIB.

²⁵ Basilius Wedan Werang, “*Meningkatkan Lulusan Sekolah Sebuah Konflik Moral Antara ‘Melaksanakan Kode Etik Guru Kejujuran Profesional’ dan ‘Hasrat Membantu Siswa Mencapai Kelulusan,’*” 2018, diakses dari <https://ejournal.unmus.ac.id/index.php/magistra/article/view/718>, pada tanggal 23 September 2020, Pukul 23.49 WIB.

serupa membahas mengenai kode etik profesi guru, akan tetapi penelitian yang dilakukan basilus lebih ke perbandingan antara menjalankan kode etik kejujuran professional atau tidak. Sedangkan peneliti mengenai implementasi atau penerapan kode etik profesi guru.

G. Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan sebuah pemikiran atau pendapat para ahli yang digunakan untuk memperkuat penjelasan-penjelasan teori yang dipakai dalam pembahasan judul penelitian ini.

1. Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa inggris yakni *to implement* yang artinya mengimplementasikan. Sedangkan secara istilah merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap.²⁶

Menurut Arinda Firdianti implementasi merupakan pelaksanaan atau penerapan yang bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan atau mekanisme suatu sistem serta mengandung arti bahwa implementasi bukan hanya sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.²⁷

²⁶ Muhammad Ali, *Kebijakan Pendidikan Menengah dalam Perspektif Governence di Indonesia* (Malang: UB Press, 2017), hlm. 51.

²⁷ Arinda Firdianti, *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa* (Yogyakarta: Gre Publishing, 2018), hlm. 19.

Jadi Implementasi merupakan suatu kegiatan yang terencana bukan sekedar aktivitas akan tetapi dikerjakan dengan sungguh-sungguh beralaskan refrensi atau aturan tertentu guna mencapai kegiatan dan juga merupakan penerapan dari suatu aktivitas untuk mencapai tujuan dari dilakukannya kegiatan.

2. Kode Etik Profesi Guru

Etika profesi merupakan standar moral agar dapat dikatakan professional yang digunakan untuk mengambil keputusan yang subjektif terhadap sebuah masalah penuh tanggung jawab dan memiliki keahlian atau kemampuan dan sekaligus menjadi tolok ukur perilaku anggota profesi untuk mencegah perilaku tidak etis yang dilakukan oleh anggota profesi.²⁸

Kode etik didefinisikan sebagai norma-norma, asas-asas, tata cara, kaidah dan pedoman etis ketika melakukan suatu aktivitas kegiatan, pekerjaan serta diterima oleh sekelompok orang yang memiliki keahlian atau kemampuan sebagai pedoman berperilaku.²⁹

Kode etik profesi menurut Widya Caterine merupakan aturan yang ditulis atau sistem norma yang secara tegas, jelas, dan terperinci tentang norma-norma yang perlu diperhatikan oleh individu di dalam sebuah profesi untuk

²⁸ Widaya Caterine, *Etika Profesi Pendidikan Generasi Milenial 4.0* (Malang: UB Press, 2019), hlm. 5.

²⁹ Abdullah Idi, *Etika Pendidikan Keluarga, Sekolah dan Masyarakat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 109.

melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya dan dalam kehidupan masyarakat serta kode etik profesi dibuat oleh organisasi profesi.³⁰

Sedangkan kode etik profesi guru menurut Widya Caterine kode etik profesi guru ialah kumpulan nilai serta norma profesi yang disusun secara sistematis dan dengan baik dalam sebuah sistem untuk dilaksanakan oleh setiap orang yang menyanggah profesi guru dan berfungsi sebagai pedoman tingkah laku guru dan landasan moral dalam menjalankan tugas sebagai guru baik di sekolah maupun dalam kehidupan bermasyarakat.³¹

Berikut isi dari rumusan Kode Etik Guru Indonesia (KEGI):

“ Isi dari kode etik guru adalah: *pertama*, guru berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangunan yang ber-Pancasila; *kedua*, guru memiliki kejujuran professional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing; *ketiga*, guru mengadakan komunikasi, terutama dalam memperoleh informasi tentang anak didik, tetapi menghindarkan diri dari segala bentuk penyalahgunaan; *keempat*, guru menciptakan suasana kehidupan sekolah dan memelihara hubungan dengan orang tua murid sebaik-baiknya demi kepentingan anak didik; *kelima*, guru memelihara hubungan baik dengan masyarakat disekitar sekolahnya maupun masyarakat yang lebih luas untuk kepentingan pendidikan; *keenam*, guru secara sendiri dan / atau bersama-sama berusaha mengembangkan dan meningkatkan mutu profesinya; *ketujuh*, guru menciptakan dan memelihara hubungan antar sesama guru baik berdasarkan lingkungan kerja maupun di dalam hubungan keseluruhan; *kedelapan*, guru secara berama-sama memelihara, membina dan meningkatkan mutu organisasi guru professional sebagai sarana pengabdian; *kesembilan*, guru melaksanakan segala ketentuan yang merupakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan.”³²

³⁰ Caterine, *Op. Cit*, hlm. 6.

³¹ Caterine, *Op. Cit*, hlm. 6.

³² Ahmadi, *Op. Cit*, hlm. 102-103.

Mengenai kode etik guru berikut penjabaran dari setiap rumusan kode etik guru:³³

- a. Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia yang berjiwa Pancasila.

Dalam perannya ketika melakukan proses pembelajaran guru senantiasa selalu membimbing peserta didik menjadi manusia yang seutuhnya berjiwa Pancasila yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Artinya, guru harus mengembangkan potensi peserta didik secara utuh berlandaskan pada nilai-nilai falsafah Pancasila.

- b. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional

Guru dalam membimbing peserta didik harus berpegang teguh pada kejujuran profesional dan guru memiliki kepribadian yang jujur, tidak melakukan hal-hal yang berada diluar batas kemampuan serta terbuka untuk menerima masukan yang lebih baik tentunya dari pihak pendidikan dan pihak yang lain.

- c. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik

Dalam proses pembelajaran sangat memerlukan informasi mengenai peserta didik yang berkaitan dengan minat, bakat, kemampuan, hobi, kebiasaan, kelompok sejawat dalam belajar dan sebagainya.

- d. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya untuk menunjang berhasilnya proses pembelajaran

³³ Indahyati, *Etika Profesi Keguruan* (Yogyakarta: K-Media, 2016), hlm. 167-169.

Disini juga guru harus berupaya untuk menciptakan dan memelihara suasana sekolah dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan keberhasilan proses pembelajaran.

- e. Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat

Pada hakikatnya pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara sekolah, masyarakat dan keluarga bukan semata-mata tugas tanggung jawab sekolah maka dari itu dibuthkannya kerja sama.

- f. Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu serta martabat profesinya

Guru dalam menjalankan tugasnya diharapkan senantiasa mengembangkan dan meningkatkan mutu profesinya baik secara pribadi maupun secara bersama-sama. Dengan adanya pengembangan dan peningkatan mutu mengacu pada kualitas professional yang berupa keterampilan khusus dalam bidang pendidikan.

- g. Guru memelihara hubungan sejawat keprofesian, semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial

Dalam tugasnya guru senantiasa memelihara hubungan dengan rekan sejawat, semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan social. Artinya, dengan hubungan tersebut diharapkan terjadi semangat kekeluargaan dan kesetiakwanan dan saling menghadapi kesulitan.

- h. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi sebagai sarana perjuangan

Guru juga senantiasa memelihara dan meningkatkan mutu organisasi profesi guru dengan cara menjadi anggota organisasi profesi guru dan berperan aktif dalam mengikuti program-program yang ada dalam organisasi profesi guru

- i. Guru melaksanakan segala kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan.

Dalam melaksanakan tugasnya juga pendidik harus melaksanakan semua kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan sepanjang selaras dengan nilai, hak, dan martabat kemanusiaan.

Jadi, kode etik profesi guru yaitu aturan atau norma yang mengontrol dan mengatur bagaimana sikap guru di dalam lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Dengan adanya kode etik profesi ini kepercayaan warga mengenai suatu profesi bisa diperkuat, karena setiap klien memerlukan suatu kepastian jika kepentingannya akan diayomi.

H. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Mengenai hal ini peneliti akan memakai pendekatan dan jenis penelitian kualitatif, dikarenakan terkumpulnya data dan analisisnya berciri kualitatif dan juga dikarenakan penelitiannya dikerjakan saat kondisi yang alamiah yaitu obyek yang apa adanya dan tidak dimanipulasi oleh peneliti.³⁴ Apalagi

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 14-15.

penelitian ini merupakan penelitian langsung ke lapangan karena meneliti fenomena yang ada di sekolah dan memusatkan pada penelitian yang akan diteliti.

2. Subjek dan Informan Penelitian

Subjek riset yaitu tempat, manusia atau barang yang diamati dalam rangka pembumbutan menjadi sasaran dan juga sebagai asal-muasal yang bisa memberikan berita atas permasalahan yang akan diriset oleh penulis. Jadi, subjek dalam riset ini adalah di SMPN 3 Sembawa.

Sedangkan informan penelitian merupakan seseorang yang mempunyai berita dan mengetahui perihal objek yang diteliti. Informan penelitian bisa dipanggil responden lantaran sekedar memberikan respon terhadap perkara yang dibuat peneliti dan memberikan berita secara meluas yang dibutuhkan peneliti.³⁵ Yang memerankan informan dalam riset ini yaitu kepala sekolah wakil kepala sekolah, guru, warga, orang tua wali dan peserta didik di SMPN 3 Sembawa.

3. Sumber Data

Sumber data riset:

a) Data Primer

Asal-muasal dari data primer yaitu kata-kata dan tindakan, apalagi data primer ini diperoleh langsung dari tempat penelitian. Maksud dari data

³⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm.145.

utama yang merupakan kata-kata dan aksi adalah kata-kata dan aksi dari orang-orang yang diobservasi atau yang diwawancarai. Adapun sumber data primer disini adalah guru.

b) Data Skunder

Data skunder digunakan untuk melengkapi dan memperkuat informasi dari data primer. Yang ditampilkan dari data skunder ini berupa dokumen penunjang seperti foto-foto dokumentasi, penilaian dari peserta didik dan informasi dari sekolah atau orang lain. Adapun yang dapat menjadi sumber data skunder adalah: Kepala sekolah , wakil kepala sekolah, wali murid dan guru, warga, peserta didik di SMPN 3 Sembawa dan dokumen-dokumen penunjang sumber dari data skunder.

4. Metode Pengumpulan Data

Peneliti memakai beberapa cara dalam pengumpulan data penelitian yaitu:

a) Wawancara

Wawancara yaitu proses untuk menghasilkan data dan keterangan melalui tanya jawab dengan cara *face to face* antara pewawancara dengan yang diwawancarai memakai panduan wawancara.³⁶

Wawancara dipakai peneliti sebagai gaya pengumpulan data untuk mendapatkan permasalahan yang akan diteliti dan juga untuk melihat

³⁶ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), hlm. 194.

responden secara meluas, wawancara dilaksanakan saat studi pendahuluan sebelum menggunakan metode yang lain.³⁷

Wawancara ini juga dilakukan secara spontan dan langsung agar memperoleh data yang akurat dan terpercaya dari pihak sekolah yang akan diwawancarai mengenai kode etik profesi guru. Data yang didapatkan dari responden haruslah data yang benar dan dapat dipercaya, kemudian responden adalah orang yang mengetahui hal yang akan diwawancarai mengenai kode etik profesi guru.

Di sini peneliti akan menggunakan wawancara terstruktur untuk mendapatkan data dari responden. Pertama, pihak yang akan diwawancarai adalah kepala sekolah dikarenakan merupakan *supervisor* yang mengetahui segala hal yang keterkaitan dengan sekolah dan staf-staf yang ada di sekolah. Kedua, penulis akan melakukan wawancara kepada guru-guru yang mengetahui segala sesuatu tentunya berkaitan dengan peserta didik dan tugasnya sebagai pendidik. Ketiga, penulis akan melakukan wawancara dengan orang tua siswa untuk mendapatkan informasi-informasi yang berkaitan dengan kode etik guru. Keempat, penulis juga akan mewawancarai siswa yang berkaitan langsung dengan guru ketika proses pembelajaran untuk mendapatkan informasi-informasi yang mendalam mengenai kode etik guru.

³⁷ *Ibid*, hlm. 194.

Hasil wawancara ditunjukkan untuk mendapatkan data tentang bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran kode etik guru, implementasi penegakan kode etik guru, kemudian faktor apa yang mempengaruhi efektifitas penegakan kode etik guru di SMPN 3 Sembawa.

b) Observasi

Observasi adalah teknik pemerolehan data yang berbeda dengan gaya teknik lain yakni kuisioner dan wawancara. Kuisioner dan wawancara senantiasa berkomunikasi dengan *human*, sedangkan observasi tidak terpaku pada orang saja melainkan juga dengan obyek-obyek yang lain.

Biasanya penggunaan observasi dalam pengumpulan data ini hanya bisa dilakukan jika responden yang diteliti tidak begitu besar. Apalagi penggunaan teknik pemerolehan data ini digunakan jika riset berkaitan dengan proses kerja, perangai manusia, fenomena alam.³⁸

Jadi disini ada beberapa macam observasi, dan peneliti akan menggunakan observasi partisipatif pasif (*passive participation*): *means the research is present at the scene of action but does not interact or participate*. Maksudnya, disini peneliti ada saat kegiatan orang yang akan diamati, tetapi tidak ikut terlibat kegiatan yang dilakukan oleh orang tersebut.

Di sini peneliti akan menggunakan observasi untuk mengamati dan memahami situasi nyata berkaitan dengan penelitian serta hal-hal pendukung

³⁸ *Ibid*, hlm. 203.

dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti sehingga peneliti memiliki informasi yang akurat maka dari itu peneliti akan mengobservasi hal-hal atau kegiatan yang berkaitan dengan kode etik guru, observasi mengenai hubungan guru dengan guru, hubungan guru dengan peserta didik, hubungan guru dengan profesi dan hubungan guru dengan masyarakat .

c) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara atau media yang dipakai peneliti untuk mendokumentasi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, baik gambar maupun tulisan yang berkaitan dengan kode etik profesi guru.

Di sini penulis menggunakan dokumentasi dikarenakan untuk memperkuat hasil penelitian, dengan adanya dokumentasi maka ada bukti nyata mengenai penelitian yang peneliti lakukan dan dokumen tersebut dapat berupa tulisan, gambar, catatan-catatan, jurnal, arsip, atau buku yang berhubungan dengan kode etik profesi guru.

5. Analisis Data

Analisis data yakni mencari, memeriksa, menyusun data secara sistematis yang telah didapat dari hasil wawancara, baik catatan lapangan, dokumentasi dan materi lain sehingga bisa dengan ringan dipahami, serta hasilnya bisa dikabarkan kepada orang-orang.³⁹ Maka dari itu hasil dari penelitian akan dianalisis sesuai dengan fokus penelitian. Mengenai analisis data, peneliti akan memakai model Miles dan Huberman dalam riset ini, yaitu:

³⁹ *Ibid*, hlm. 334.

a) Reduksi Data

Reduksi data menurut Matthew. B. Miles dan A. Michael Huberman didefinisikan proses transformasi data kasar berdasarkan catatan lapangan kemudian dipilih dan dipusatkan serta menggunakan penyederhanaan dan pengabstrakan. Kemudian berlangsung secara *continue* selama proyek kualitatif berlangsung.⁴⁰

Data yang dihasilkan peneliti dari berbagai teknik pengumpulan data yang digunakan, menghasilkan data yang sangat banyak dan bervariasi. pada tahap reduksi data ini, peneliti akan meringkas hal yang pokok, dan memusatkan pada sesuatu yang penting dari data yang telah dikumpulkan dengan cara memberikan kaidah pada bagian tertentu untuk memudahkan proses reduksi data.

b) Display Data (Penyajian Data)

Setelah peneliti melaksanakan reduksi data, maka tahap selanjutnya yaitu menyajikan data. Untuk menyajikan data dalam riset ini, peneliti akan menggunakan tulisan yang bersifat naratif. Peneliti akan mendeskripsikan data yang diperoleh di lapangan dengan jelas agar dapat diketahui gejala-gejala yang berlangsung di lapangan.

Kemudian peneliti akan mencari pola hubungan untuk mengambil kesimpulan yang tepat. Dengan adanya penyajian data, maka akan

⁴⁰ Matthew . B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: UI-Pers, 2014), hlm. 16.

mempermudah untuk mengetahui apa yang terjadi, dan mempersiapkan kegiatan selanjutnya berlandaskan apa yang telah dipahami tersebut.

c) Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik analisis data yang bersifat memadukan dari beragam teknik pemerolehan data dan sumber data yang telah ada. Peneliti memakai observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian peneliti juga akan menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber yang dimaksud yaitu peneliti memperoleh data dari sumber yang bermacam-macam dengan teknik yang sama. Peneliti akan mengolah data hasil wawancara dengan triangulasi sumber, yaitu data wawancara guru, data wawancara kepala sekolah, serta data wawancara siswa dan wali murid.

d) Verifikasi Data dan Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir analisis data dalam penelitian kualitatif ini yaitu penarikan kesimpulan. Peneliti akan menarik kesimpulan dari analisis deskripsi yang diuraikan dari hasil pengumpulan data yang telah diolah sebelumnya dan disajikan menjadi data pokok dalam penelitian ini. Kesimpulan yang telah dibuat, diverifikasi dengan mengumpulkan kembali fakta-fakta yang mendukung kesimpulan dengan cara mengumpulkan kembali data untuk melihat kredibilitas kesimpulan yang di ambil sebagai jawaban dari rumusan masalah.

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini seperti berikut:

Bab I Pendahuluan

Yang berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritis, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori.

Berisi teori tentang kode etik profesi guru yang terdiri dari sub bab yakni: definisi kode etik guru, profesi guru, tujuan kode etik guru, fungsi kode etik guru, sanksi pelanggaran kode etik guru kemudian kode etik guru Indonesia, dan yang terakhir mengenai prosedur-prosedur guru melakukan pelanggaran kode etik

Bab III Kondisi Objektif Lokasi Penelitian.

Berisi tentang penampakan umum lokasi riset yaitu: sejarah, tempat, lokasi, alamat, visi dan misi, organisasi sekolah, sarana dan prasarana, struktur, dan proses pembelajaran di SMPN 3 Sembawa.

BAB IV Pembahasan

Berisi tentang pembahasan hasil penelitian.

BAB V Penutup

Penulisan di akhiri dengan kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kode Etik Profesi Guru

1. Definisi Kode Etik

Etika profesi menjadikan salah satu standar moral bagaimana cara agar mengambil keputusan yang tidak subjektif terhadap sebuah masalah, dan penuh dengan tanggung jawab, serta sekaligus menjadi tolok ukur perilaku anggota profesi untuk mencegah perilaku tidak etis yang dilakukan oleh anggota profesi.⁴¹

Kode etik berasal dari 2 kata, ialah kode serta etik. Kode yang berarti tulisan(baik berbentuk perkata ataupun ciri) yang memiliki makna ataupun iktikad tertentu. Sebaliknya etik, ialah ketentuan, perilaku ataupun ahlak. Dengan begitu kode etik secara bahasa berarti syarat ataupun ketentuan yang berekanaan dengan tata susila serta ahlak..⁴²

Kode etik didefinisikan sebagai tata cara, kaidah dan pedoman etis ketika melakukan suatu aktivitas kegiatan, pekerjaan dan sebagai pedoman berperilaku dalam menjalankan tugas yang diembannya dan bertujuan untuk memberikan

⁴¹ Widaya Caterine, *Etika Profesi Pendidikan Generasi Milenial 4.0* (Malang: UB Press, 2019), hlm. 5.

⁴² Annisa Anita Dewi, *Guru Mata Tombak Pendidikan Second Edition* (Sukabumi: Jejak, 2017), hlm. 23.

jasa sebaik-baiknya kepada para pemakai ataupun para nasabahnya serta sebagai pelindung dari perbuatan yang tidak profesional.⁴³

Kode etik juga merupakan peraturan-peraturan, norma-norma dan asas-asas tertentu yang dijadikan patokan, dan diterima oleh sekelompok orang tertentu untuk dijadikan landasan berperilaku dalam melaksanakan tugas agar tidak melakukan pelanggaran.⁴⁴

Kode etik ialah pedoman perilaku serta perilaku guru yang tercermin dalam wujud nilai-nilai moral serta jabatan guru. Maksudnya guru wajib menyadari kalau jabatan profesi ialah sesuatu profesi yang terhormat, terlindungi, bermartabat, serta mulia.⁴⁵

Di dalam kode etik terkandung lima ciri yakni: *pertama*, tingkah laku yang dicoba itu telah mendarah daging serta menyatu jadi sesuatu karakter yang sanggup membedakan antara satu dengan satu orang yang lain; kedua, tingkah laku tersebut bisa dicoba dengan gampang tanpa membutuhkan pemikiran lain; ketiga, perbuatan yang dicoba itu mencuat bukan atas tekanan dari orang lain; keempat, perbuatan yang dicoba dalam kondisi sebetulnya bukan sandiwara; kelima, perbuatan tersebut dicoba dengan hasrat supaya bernilai ibadah.⁴⁶

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kode etik yakni aturan-aturan, norma-norma yang berlaku dan aturan yang bersifat sistematis

⁴³ Abdullah Idi, *Etika Pendidikan Keluarga, Sekolah dan Masyarakat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 109.

⁴⁴ Rulam Ahmadi, *Profesi Keguruan* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2018), hlm. 101.

⁴⁵ Ayu Andriani, *Paktis Membuat Guru Kerja* (Sukabumi: Jejak, 2018), hlm. 98.

⁴⁶ Anita Dewi, *Op. Cit*, hlm. 23.

dengan sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip untuk dijadikan landasan pedoman berperilaku.

2. Profesi Guru

Profesi secara bahasa berasal dari bahasa latin *proffesio*, yang berarti janji/ikar dan pekerjaan. Sedangkan dalam maksud yang luas profesi mencakup kegiatan apa saja yang dilakukan seseorang dengan menggunakan keahlian dan kemampuan tertentu.⁴⁷

Secara terminologi profesi memiliki artian suatu bidang pekerjaan tertentu yang dilandasi dengan pendidikan keahlian tertentu baik keterampilan, kejujuran dan sebagainya agar dapat digunakan sesuai dengan keahlian ataupun kemampuan yang dimilikinya.⁴⁸

Profesi juga merupakan sesuatu jabatan ataupun pekerjaan yang menuntut kemampuan para anggotanya. Maksudnya dia tidak dapat dicoba oleh sembarang orang yang tidak mempunyai kemampuan serta tidak dilatih buat pekerjaan itu sehingga memanglah betul- betul orang yang terdapat kemampuan tertentu di bidangnya.⁴⁹

Senada dengan itu menurut Jerry W.Gilley dan Steven A. Egglan dalam buku profesi keguruan memberi artian bahwa profesi merupakan suatu bidang

⁴⁷ Mohammad Yusuf Sya'bani, *Profesi Keguruan Menjadi Guru yang Religius dan Bermartabat* (Gresik: Gramedia Communication, 2018), hlm. 8.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 9.

⁴⁹ Khusnul Wardan, *Guru Sebagai Profesi* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 72.

yang dilakukan manusia berdasarkan pengetahuan yang dimiliki, sedangkan keahlian dan pengalaman dari pelaku tersebut diperlukan masyarakat.⁵⁰

Pengertian tadi memberikan arti bahwa segala usaha ataupun sesuatu yang dilakukan berdasarkan pengetahuan dan menghasilkan suatu keahlian, keterampilan tertentu dan masyarakat membutuhkannya maka dapat dikatakan sebagai profesi.⁵¹

Profesi juga merupakan satu kesatuan dari pengetahuan dan keterampilan bahkan jika ditarik dalam dunia pendidikan dalam hal ini contohnya saja guru, maka profesinya sebagai guru atau pendidik harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang mata pelajaran dan teori pendidikan.⁵²

Ada juga yang mengatakan bahwa profesi merupakan tugas atau keahlian yang dilengkapi oleh persyaratan pendidikan dan kompetensi khusus tentunya untuk meningkatkan mutu proses pekerjaan sesuai dengan norma-norma dan standar mutu yang dipersyaratkan dalam masing-masing profesi.

Sedangkan profesi menurut Sudarwan Danim:

“Profesi secara etimologi, berasal dari bahasa latin “*profecus*” serta dari bahasa inggris “*profesion*” yang berarti mengakui, pengakuan, melaporkan sanggup, ataupun pakar dalam sesuatu pekerjaan tertentu serta pengakuannya dalam bidangnya wajib dibuktikan dengan fakta yang riil kalau benar- benar sanggup melakukan sesuatu pekerjaan yang diklaim selaku keahliannya.”⁵³

⁵⁰ Yusuf Sya'bani, *Op. Cit*, hlm. 6.

⁵¹ Siti Zaenab, *Professionalisme Guru PAUD Menuju NTB Bersaing* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 35.

⁵² *Ibid*, hlm. 10.

⁵³ Sudarwan Danim, *Pengembangan Profesi Guru* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm 101-102.

Profesi secara terminologi merupakan suatu pekerjaan yang memiliki keahlian tertentu dalam suatu bidang dan memiliki pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi bagi pelakunya selain pendidikan tinggi tentunya sudah menguasai keterampilan di suatu bidang tertentu.⁵⁴

Profesi juga merupakan kelompok yang mempunyai kewenangan tersendiri, memiliki tanggung jawab khusus, dan bersama-sama memiliki keahlian serta latar pendidikan yang sama dengan seperti itu maka profesi dianggap pekerjaan yang memang benar-benar terlatih.⁵⁵

Dari semua uraian diatas sebenarnya profesi merupakan suatu pekerjaan yang memerlukan pengetahuan, keterampilan, kemampuan khusus, pelatihan, pendidikan setinggi-tingginya dengan memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dan secara luas dengan sebaik-baiknya.

Berikutnya di samping kata profesi ada kata guru, guru secara etimologi dalam bahasa inggris yaitu *teacher*, *tutor*, *instructor*, dan *educator*. *Teacher* diartikan mengajar; *tutor* diartikan guru yang memberikan pengajaran terhadap peserta didik; *instructor* yang artinya mengajar dan *educator* yang artinya orang yang memiliki tanggung jawab pekerjaan mendidik.⁵⁶

Kata guru sering juga dikonotasikan sebagai kepanjangan dari kata “digugu dan ditiru”. Digugu memiliki arti segala sesuatu yang disampaikan oleh pendidik senantiasa dipercaya, didengar, diyakini, diikuti dan diakui

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 102.

⁵⁵ *Idi, Op. Cit*, hlm. 111.

⁵⁶ Umar, *Pengantar Profesi Keguruan* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 7.

sebagai sebuah kebenaran oleh muridnya, sedangkan ditiru berarti guru menjadi suri tauladan bagi semua muridnya, mulai dari berfikir, cara berbicara, cara berperilaku dengan kata lain guru harus menjadi role model.⁵⁷

Guru juga mempunyai peranan dalam memastikan proses pendidikan di sekolah berjalan dengan sesuai dengan tujuan pendidikan yakni dengan mendidik, mengajar, membimbing, memotivasi agar senantiasa meningkatkan kemampuan dan prestasi anak didik.⁵⁸

Begitupun guru menurut Undang-Undang Guru dan Dosen (UU RI No. 14 Th. 2005) Bab I Pasal I bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.⁵⁹

Selain itu juga guru harus memiliki keterampilan dalam merencanakan pembelajaran, menyampaikan materi pelajaran, mengelola kelas, mengevaluasi hasil pembelajaran. Tentunya agar pembelajaran berlangsung secara maksimal dan optimal.⁶⁰

Profesi guru bersifat memberi bantuan, tujuannya adalah agar murid dapat mengembangkan potensi dirinya secara optimal dan maksimal untuk keperluan hidupnya nanti agar mencapai cita-cita anak itu sendiri akan tetapi bukan hanya

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 8.

⁵⁸ Khaeruddin Said, *Pengembangan Profesi Guru pada Kurikulum 2013* (Riau: Indragiri, 2019), hlm. 39.

⁵⁹ *Undang-undang Guru dan Dosen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 10.

⁶⁰ Zaenab, *Op. Cit*, hlm. 30.

dalam bentuk sifat, sikap, pengetahuannya akan tetapi dalam bentuk keterampilan dan implementasi dari pengetahuan yang dimilikinya.⁶¹

Kode etik profesi menurut Widaya Caterine yaitu peraturan yang ditulis secara sistematis, jelas, tegas, dan terperinci mengenai norma-norma yang perlu diperhatikan oleh profesi untuk dijadikan landasan ketika melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya.⁶²

Mengenai definisi kode etik profesi guru terdapat di pasal 1 KEGI:

*“Pertama, kode etik guru Indonesia adalah norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh guru-guru Indonesia sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara; kedua, pedoman sikap dan perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah nilai-nilai moral yang membedakan perilaku guru yang baik dan buruk, yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan selama menunaikan tugas-tugas profesionalnya untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, serta pergaulan sehari-hari dalam dan luar sekolah.”*⁶³

Jadi, kode etik profesi guru yaitu aturan atau norma yang mengontrol dan mengatur bagaimana sikap guru di dalam lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Dengan adanya kode etik profesi ini kepercayaan warga mengenai suatu profesi bisa diperkuat, karena setiap klien memerlukan suatu kepastian jika kepentingannya akan diayomi.⁶⁴

Dari uraian diatas kode etik profesi guru yakni berbagai norma, asas, peraturan yang disepakati dan diterima oleh guru untuk mengatur perilaku guru

⁶¹ Rukiyati, *Etika Pendidikan* (Yogyakarta: Andi Offset, 2018), hlm. 102.

⁶² Caterine, *Op. Cit*, hlm. 5.

⁶³ Ahmadi, *Op. Cit*, hlm. 107.

⁶⁴ Idi, *Op. Cit*, hlm. 111.

mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak harus dilakukan guru dan juga untuk mengontrol semua kegiatan guru agar menjadi guru yang profesional.

3. Tujuan Kode Etik Guru

Tiap jabatan dalam warga itu memiliki kode etik, dalam dunia jurnalistik terdapat kode etik jurnalistik, dalam bidang medis terdapat kode etik dokter, dalam bidang pembelajaran terdapat kode etik guru demikian juga profesi yang lain, pastinya bertujuan buat melindungi serta mempertahankan kemurnian profesi masing-masing.⁶⁵

Walaupun kode etik tiap bangsa serta negeri tidak seragam, namun pada biasanya mempunyai kesamaan isi yang berlaku pada seluruh bangsa dalam satu jabatan yang sama. Sebagaimana disebutkan tadinya kalau tugas guru bukan cuma hanya mengajar hendak namun pula mendidik serta membimbing anak didik supaya jadi individu yang utuh serta termotivasi. Untuk itu guru memerlukan kode etik yang bertujuan agar guru terhindar dari segala bentuk penyalahgunaan dan penyimpangan.⁶⁶

Tujuan kode etik guru terdapat di pasal 2 bagian 1 yaitu tujuan kode etik guru Indonesia yakni menempatkan guru sebagai profesi terhormat, mulia, dan bermartabat yang dilindungi undang-undang. Dengan adanya tujuan ini mampu meningkatkan kualitas para guru dalam menjalankan tugasnya.

Sebaliknya tujuan kode etik bagi Rachmawati antara lain selaku berikut:

⁶⁵ Anita Dewi, *Op. Cit*, hlm. 24.

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 24.

- a. Supaya guru memiliki rambu- rambu yang bisa dijadikan selaku pedoman dalam bertingkah laku tiap hari selaku seseorang pendidik.
- b. Supaya guru bisa berkaca diri menimpa tingkah lakunya, apakah telah cocok dengan profesi pendidik yang disandangnya ataukah belum.
- c. Supaya guru- guru bisa melindungi jangan sampai tingkah lakunya bisa merendahkan martabatnya selaku professional yang bertugas utama selaku pendidik.
- d. Supaya guru selekasnya bisa kembali(mengambil langkah kuratif) bila nyatanya apa yang mereka jalani sepanjang ini berlawanan ataupun tidak cocok dengan norma- norma yang sudah diformulasikan serta disepakati selaku kode etik guru.
- e. Supaya seluruh tingkah lakunya tetap selaras ataupun sangat tidak berlawanan dengan profesi yang disandangnya selaku seseorang pendidik. Dan lanjut bisa diteladani oleh anak didiknya serta oleh warga umum.⁶⁷

Dapat dikatakan bahwa tujuan kode etik yakni sebagai rambu-rambu dalam bertingkah laku dalam menjaga keprofesionalannya dan juga guru bisa mengambil langkah kuratif jika perilakunya bertentangan dengan norma agar tingkah laku guru dapat selaras.

Kemudian tujuan kode etik menurut Drajat sebagai berikut:

⁶⁷ Tutik Rachmawati, *Penilaian Kinerja Profesi Guru dan Angka Kreditnya* (Yogyakarta: Gava Medika, 2013), hlm. 8.

- a. Melindungi profesi guru sesuai dengan syarat serta kebijakan yang sudah diresmikan bersumber pada perundang-undangan yang berlaku.
- b. Mengendalikan terbentuknya ketidakpuasan serta persengketaan dari penerapan profesi sehingga bisa melindungi serta tingkatkan stabilitas internal serta esksternal profesi.
- c. Melindungi guru di warga, paling utama dalam perihal terdapatnya kasus-kasus penyimpangan aksi.
- d. Melindungi warga dari praktik- praktik yang menyimpang dari syarat yang berlaku dalam profesi tersebut.⁶⁸

Tujuan kode etik pula menjamin supaya tugas keprofesian bisa terwujud sebagaimana diamanahkan dalam undang- undang nomor 14 tahun 2003 tentang guru serta dosen dengan mengedepankan seluruh pihak- pihak pengemban tugas keprofesian bisa diharapkan terjamin martabat, wibawa serta kredibilitas individu serta keprofesiannya dan hak serta imbalan yang layak cocok kewajibannya.⁶⁹

Pada dasarnya tujuan merumuskan kode etik dalam suatu profesi adalah untuk kepentingan anggota dan kepentingan organisasi profesi itu sendiri, berikut tujuan ditetapkannya kode etik:⁷⁰

- a. Menjunjung martabat profesi

Maksud dari menjunjung martabat profesi yakni profesi tidaklah

⁶⁸ Manpan Drajat, *Etika Profesi Guru* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 109.

⁶⁹ Ayu Andriani, *Paktis Membuat Guru Kerja* (Sukabumi: Jejak, 2018), hlm. 99.

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 25.

dipandang remeh atau rendah terhadap profesi yang bersangkutan. Oleh karena itu, setiap kode etik suatu profesi akan melarang berbagai bentuk kelakuan dan perbuatan anggota profesi yang sekiranya dapat mencemarkan nama baik profesi.

b. Menjaga dan memelihara kesejahteraan

Buat melindungi serta memelihara kesejahteraan, kode etik biasanya ada larangan- larangan kepada anggotanya buat melaksanakan perbuatan-perbuatan yang merugikan kesejahteraan para anggota profesi.

c. Meningkatkan pengabdian para anggota profesi

Tujuan lain dari kode etik berkaitan dengan peningkatan aktivitas dedikasi profesi, sehingga para anggota profesi bisa dengan gampang mengenali seluruh tugas serta tanggung jawab pengabdianya dalam melakukan tugas profesi guru. Hingga dari itu, kode etik merumuskan apa saja ketentuan-ketentuan yang pastinya butuh dicoba para anggota profesi dalam melaksanakan tugas selaku profesi

d. Meningkatkan mutu profesi

Selanjutnya tujuan dari kode etik ialah unuk meningkatkan mutu profesi yakni memuat anjuran-anjuran dan norma-norma agar para anggota profesi selalu berusaha untuk meningkatkan mutu profesisnya. Bagaimana caranya? Yakni dengan melakukan pelatihan profesi, guru secara mandiri menguasai kompetensi dan professional.

e. Meningkatkan mutu organisasi profesi

Disini tiap anggota profesi diharuskan buat berpartisipasi secara aktif dalam membina organisasi profesi serta seluruh kegiatan- kegiatan yang dirancang oleh organisasi profesi.

Di dalam refrensi lain mengatakan bahwa kode etik guru memiliki dua jenis tujuan yakni tujuan umum dan tujuan khusus, berikut penjelasannya:⁷¹

a. Tujuan umum kode etik guru

Secara universal tujuan kode etik guru merupakan buat menjamin para guru supaya bisa melakukan tugas pembelajaran yang sesuai dengan pedoman etis dari seluruh aspek aktivitas penyelenggaraan pendidikan.

b. Tujuan khusus kode etik guru

- 1) Menanamkan pemahaman kepada para anggota kalau kode etik selaku produk anggota profesinya yang berlandaskan falsafah Pancasila serta UUD 1945 oleh sebab itu seluruh sepak terkung profesinya wajib cocok dengan nilai- nilai Pancasila serta UUD 1945.
- 2) Mewujudkan terciptanya profesionalisme dalam bidang pembelajaran yang professional cocok dengan kompetensi.
- 3) Membentuk perilaku professional di golongan tenaga kependidikan ataupun warga dalam penyelenggaraan pembelajaran.
- 4) Tingkatkan mutu professional tenaga kependidikan buat keperluan pengembangan kode etik.⁷²

⁷¹ Yusuf Sya'bani, *Op. Cit*, hlm. 174.

⁷² *Ibid*, hlm. 175.

Dapat dikatakan tujuan kode etik yakni untuk mengontrol, dan melindungi guru dari hal-hal yang bisa dikatakan menyimpang dalam pelaksanaan kode etik guru dan juga untuk menjunjung martabat profesi, memelihara kesejahteraan, meningkatkan pengabdian dan mutu profesi.

4. Fungsi Kode Etik Guru

Pada dasarnya guna kode etik profesi mempunyai guna ganda ialah selaku proteksi serta pengembangan untuk profesi. Oteng Sutisna berkata kalau berartinya kode etik guru dengan sahabat kerjanya difungsikan selaku penghubung dan silih menunjang dalam mensukseskan misi mendidik anak didik supaya menggapai tujuan pendidikan.⁷³

Fungsi kode etik guru Indonesia terdapat di pasal 2 bagian 2:

“Kode etik guru Indonesia berfungsi sebagai seperangkat prinsip dan norma moral yang melandasi pelaksanaan tugas dan layanan professional guru dalam hubungannya dengan peserta didik, orang tua wali siswa, sekolah dan rekan profesi, organisasi profesi, dan pemerintah sesuai dengan nilai-nilai agama, pendidikan, sosial, etika, dan kemanusiaan.”⁷⁴

Fungsi kode etik menurut Tedi Priatna:

“Fungsi kode etik yakni: *pertama*, memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan; *kedua*, merupakan sarana control sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan; *ketiga*, mencegah campur tangan publik diluar organisasi profesi tentang etika dalam keanggotaan profesi.”⁷⁵

Biggs dan Blocher dalam Abdullah Idi mengatakan ada tiga fungsi kode etik: *pertama*, melindungi profesi dari campur tangan pemerintah. *Kedua*

⁷³ Andriani, *Op. Cit*, hlm. 101.

⁷⁴ Ahmadi, *Op. Cit*, hlm. 108.

⁷⁵ Tedi Priatna, *Etika Pendidikan* (Surakarta: Pustaka Setia, 2012), hlm. 157.

mencegah terjadinya pertentangan internal dalam suatu profesi. *Ketiga*, melindungi para praktisi dari kesalahan praktik suatu profesi.⁷⁶

Sutan Zahri juga mengungkapkan ada tiga fungsi dari kode etik guru:

- a. Supaya guru bebas dari penyimpangan tugas yang jadi tanggung jawabnya.
- b. Buat mengendalikan ikatan guru dengan murid, sahabat sekerja, warga serta pemerintah.
- c. Selaku pegangan serta pedoman tingkah laku guru supaya lebih bertanggung jawab pada profesinya.⁷⁷

Kode etik pula berperan buat membagikan pedoman untuk tiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang sudah digariskan, selaku fasilitas kontrol sosial untuk warga atas profesi yang bersangkutan serta menghindari campur tangan dari pihak luar organisasi ataupun pemerintah.⁷⁸

Begitupun fungsi kode etik secara subtansif difungsikan sebagai perangkat untuk mempertegas atau mengkristalisasi kedudukan dan peranan pendidik serta sekaligus untuk melindungi profesinya dan bukan hanya sekedar itu saja kode etik sebenarnya lebih memperhatikan moral dan perilaku pendidik agar konsisten pada bidang profesinya.⁷⁹

Walaupun para anggota sudah mengucapkan janji setia, tidak tidak sering anggota profesi melanggar kode etik demi meraup keuntungan individu, hingga

⁷⁶ Idi, *Op. Cit*, hlm. 110.

⁷⁷ Andriani, *Op. Cit*, hlm. 101.

⁷⁸ Nanda Hidayati, *Kumpulan Materi Ajar Kreatif* (Malang: Multimedia Edukasi, 2020) , hlm.

⁷⁹ Yusuf Sya'bani, *Op. Cit*, hlm. 174.

dari itu penerapannya dicoba secara selalu supaya tidak terdapat pihak yang dirugikan.⁸⁰

Dapat disimpulkan bahwa fungsi kode etik yakni memberikan pedoman kepada guru dalam pelaksanaan kode etik, agar guru bertanggung jawab pada profesinya, kemudian sebagai kontrol dan mencegah campur tangan dari pihak di luar organisasai profesi.

5. Sanksi Pelanggaran Kode Etik Guru

Bagi guru yang melakukan pelanggaran kode etik tentunya akan diberikan sanksi atas pelanggaran kode etik. Sehingga kode etik yang semula adalah aturan yang bersifat sebagai pedoman tingkah laku dan landasan moral guru dapat meningkat menjadi aturan yang memberikan sanksi hukum yang memaksa, baik sanksi perdata maupun pidana. Contohnya saja ketika guru melakukan kekerasan dapat dijerat kasus hukum terkait undang-undang perlindungan anak.⁸¹

Pelaksanaan kode etik di pasal 7 menurut Undang-Undang Guru dan Dosen:

“Pelaksanaan dari kode etik guru Indonesia pasal 7: *pertama*, guru dan organisasi profesi guru bertanggung jawab atas pelaksanaan kode etik guru Indonesia; *kedua*, Guru dan organisasi guru berkewajiban mensosialisasikan kode etik guru Indonesia kepada rekan sejawat, penyelenggara pendidikan, masyarakat, dan pemerintah.”⁸²

⁸⁰ Hidayati, *Op. Cit*, hlm. 211.

⁸¹ Andriani, *Op. Cit*, hlm. 100.

⁸² Ahmadi, *Op. Cit*, hlm. 118.

Sedangkan pelanggaran kode etik guru terdapat di pasal 8 Undang-Undang Guru dan Dosen:

“Pelanggaran kode etik guru terdapat di pasal 8 sebagai berikut: *Pertama*, pelanggaran adalah perilaku menyimpang dan/atau tidak melaksanakan kode etik guru Indonesia dan ketentuan perundangan yang berlaku berkaitan dengan profesi guru; *kedua*, guru yang melanggar kode etik guru Indonesia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku; *ketiga*, jenis pelanggaran meliputi pelanggaran ringan, sedang, dan berat.”⁸³

Kemudian mengenai sanksi dalam pelanggaran kode etik terdapat di pasal 9 Undang-Undang Guru dan Dosen:

“Sanksi dalam pelanggaran kode etik guru di pasal 9 adalah: *pertama*, pemberian rekomendasi sanksi terhadap guru yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik guru Indonesia merupakan wewenang dewan kehormatan guru Indonesia; *kedua*, pemberian sanksi oleh dewan kehormatan guru Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus objektif, tidak diskriminatif, dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar organisasi profesi guru serta peraturan perundang-undangan; *ketiga*, rekomendasi dewan kehormatan guru Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilaksanakan oleh organisasi profesi guru; *keempat*, sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan upaya pembinaan kepada guru yang melakukan pelanggaran dan untuk menjaga harkat dan martabat profesi guru; *kelima*, Siapapun yang mengetahui telah terjadi pelanggaran kode etik guru Indonesia wajib melapor kepada dewan kehormatan guru Indonesia, organisasi profesi guru, atau pejabat yang berwenang; *keenam*, Setiap pelanggar dapat melakukan pembelaan diri dengan/atau tanpa bantuan organisasi profesi guru dan/atau penasihat hukum sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan di hadapan dewan kehormatan guru Indonesia.”⁸⁴

Kemudian, menurut Mulyasa mengatakan bahwa sanksi kode etik sebagai berikut:

a. Sanksi moral, berbentuk celaan dari rekan- rekannya. Sebab pada biasanya

⁸³ *Ibid*, hlm. 118.

⁸⁴ *Ibid*, hlm. 119.

kode etik ialah landasan moral, pedoman perilaku, serta sikap.

b. Sanksi dikeluarkan dari organisasi, ialah sanksi yang berat.⁸⁵

Pada umumnya, kode etik juga memiliki klausul atau pasal-pasal guna mengatur sanksi terhadap seorang profesi yang melakukan pelanggaran kode etik guru. Sanksi tersebut berjenjang sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Sanksi tersebut dapat berupa:

- a. Sanksi moral (ringan dan sedang: ditegur lisan, ditegur tertulis, dalam pengawasan, dan lain-lain).
- b. Sanksi sedang (diskors untuk batas waktu tertentu, diturunkan pangkatnya, dan lain-lain).
- c. Sanksi berat (dikeluarkan dari organisasi oleh dewan kehormatan/ komisi yang dibentuk dan biasanya dijatuhkan apabila pelanggaran berat sekaligus mencederai nama baik organisasi profesi).⁸⁶

Jadi, ada beberapa sanksi yang akan dikenakan bagi guru yang melanggar kode etik profesi, mulai dari sanksi ringan, sanksi sedang, dan bahkan sanksi berat. Apalagi jika guru sudah melakukan pelanggaran yang menyangkut jalur hukum bisa saja di penjara. Maka dari itu pentingnya mematuhi kode etik, karena dengan adanya kode etik guru dapat berperilaku sesuai norma dan bahkan guru bisa mendapat perlindungan dan terjamin mutunya saat menyanggah gelar profesi guru.

⁸⁵ Irjus Indrawan, *Guru Profesional* (Klaten: Lakeisha, 2020), hlm. 168.

⁸⁶ Rukiyati, *Op. Cit.*, hlm. 107.

C. Kode Etik Guru Indonesia

Kode etik guru ditetapkan dalam kongres PGRI ke-XIII di Jakarta tahun 1973, kemudian disempurnakan dalam kongres PGRI ke-XVI tahun 1989 di Jakarta dan ringkasan isi dari kode etik guru hasil dari kongres PGRI menurut Rulam Ahmadi:

“ Isi dari kode etik guru adalah: *pertama*, guru berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangunan yang ber-Pancasila; *kedua*, guru memiliki kejujuran professional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing; *ketiga*, guru mengadakan komunikasi, terutama dalam memperoleh informasi tentang anak didik, tetapi menghindarkan diri dari segala bentuk penyalahgunaan; *keempat*, guru menciptakan suasana kehidupan sekolah dan memelihara hubungan dengan orang tua murid sebaik-baiknya demi kepentingan anak didik; *kelima*, guru memelihara hubungan baik dengan masyarakat disekitar sekolahnya maupun masyarakat yang lebih luas untuk kepentingan pendidikan; *keenam*, guru secara sendiri dan / atau bersama-sama berusaha mengembangkan dan meningkatkan mutu profesinya; *ketujuh*, guru menciptakan dan memelihara hubungan antar sesama guru baik berdasarkan lingkungan kerja maupun di dalam hubungan keseluruhan; *kedelapan*, guru secara berama-sama memelihara, membina dan meningkatkan mutu organisasi guru professional sebagai sarana pengabdian; *kesembilan*, guru melaksanakan segala ketentuan yang merupakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan.”⁸⁷

Dan juga secara keseluruhan kode etik guru Indonesia terdiri dari pasal 1 sampai pasal 11. Mengenai pengertian, tujuan dan fungsi dijelaskan di pasal 1 dan pasal 2, kemudian sumpah/janji guru Indonesia di pasal 3 dan pasal 4, pasal 5 dan pasal 6 menjelaskan nilai-nilai dasar dan nilai-nilai operasional, pasal 7 pasal 8 pasal 9 membahas mengenai pelaksanaan, pelanggaran dan sanksi, pasal 10

⁸⁷ Ahmadi, *Op. Cit*, hlm. 102-103.

mengenai ketentuan tambahan dan yang terakhir pasal 11 bagian penutup. Adapun isi kode etik guru Indonesia sebagai berikut:⁸⁸

1. Hubungan guru dengan peserta didik

- a. Guru berperilaku secara professional dalam melakukan tugas mendidik, mengajar, membimbing, memusatkan, melatih, memperhitungkan, serta mengevaluasi proses serta hasil pendidikan. Guru membimbing partisipan didik buat menguasai, menghayati, serta mengamalkan hak- hak serta kewajiban selaku orang, masyarakat sekolah, serta anggota warga.
- b. Guru mengenali kalau tiap siswa mempunyai ciri secara individual serta masing- masingnya berhak atas layanan pendidikan.
- c. Guru menghimpun data tentang partisipan didik serta memakainya buat kepentingan proses kependidikan.
- d. Guru secara perseorangan ataupun bersama- sama secara selalu berupaya menghasilkan, memelihara, serta meningkatkan atmosfer sekolah yang mengasyikkan selaku area belajar yang efisien serta efesien untuk partisipan didik.
- e. Guru menjalankan ikatan dengan partisipan didik yang dilandasi rasa kasih sayang serta menghindarkan diri dari tindak kekerasan raga yang di luar batasan kaidah pembelajaran.
- f. Guru berupaya secara manusiawi buat menghindari tiap kendala yang bisa pengaruhi pertumbuhan negatif untuk partisipan didik

⁸⁸ *Ibid*, hlm. 110-118.

- g. Guru secara langsung mencurahkan usaha- usaha profesionalnya buat menolong partisipan didik dalam meningkatkan totalitas kepribadiannya, tercantum kemampuannya buat berkarya.
- h. Guru menjunjung besar harga diri, integritas, serta tidak sekali- kali merendahkan martabat partisipan didiknya.
- i. Guru berperan serta memandang seluruh aksi partisipan didiknya secara adil.
- j. Guru berperilaku taat asas kepada hukum serta menjunjung besar kebutuhan serta hak- hak partisipan didiknya
- k. Guru terpanggil hati nurani serta moralnya buat secara tekun serta penuh atensi untuk perkembangan serta pertumbuhan partisipan didiknya.
- l. Guru membuat usaha-usaha yang rasional buat melindungi partisipan didiknya dari kondisi-kondisi yang membatasi proses belajar, memunculkan kendala kesehatan serta keamanan.
- m. Guru tidak boleh membuka rahasia individu partisipan didiknya buat alasan- alasan yang tidak terdapat kaitannya dengan kepentingan pembelajaran, hukum, kesehatan serta kemanusiaan.
- n. Guru tidak boleh memakai ikatan serta aksi profesionalnya kepada partisipan didik dengan cara-cara yang melanggar norma sosial, kebudayaan, moral, serta agama.
- o. Guru tidak boleh memakai ikatan serta aksi professional dengan partisipan didiknya buat mendapatkan keuntungan- keuntungan individu.

2. Hubungan guru dengan Orangtua/ wali siswa

- a. Guru berupaya membina ikatan kerja sama yang efektif serta efisien dengan orangtua/ wali siswa dalam melakukan proses pembelajaran.
- b. Guru membagikan data tiap partisipan didik kepada orangtua/ wali secara jujur serta objektif mengenai pertumbuhan partisipan didik.
- c. Guru merahasiakan data tiap partisipan didik kepada orang lain yang bukan orangtua/ walinya.
- d. Guru memotivasi orangtua/ wali siswa buat menyesuaikan diri serta berpartisipasi dalam memajukan serta tingkatkan mutu pembelajaran.
- e. Guru berbicara secara baik dengan orang orangtua/ wali siswa menimpa keadaan serta kemajuan partisipan didik serta proses kependidikan pada biasanya.
- f. Guru menjunjung besar hak orangtua/ wali siswa buat bertanya dengannya berkaitan dengan kesejahteraan, kemajuan, serta cita-cita kanak-kanak hendak pembelajaran.
- g. Guru tidak boleh melaksanakan ikatan serta aksi professional dengan orangtua/ wali siswa buat mendapatkan keuntungan- keuntungan individu.

3. Hubungan guru dengan masyarakat

- a. Guru menjalankan komunikasi serta kerja sama yang harmonis, efisien, serta efisien dengan warga buat memajukan serta meningkatkan pembelajaran.
- b. Guru mengakomodasikan aspirasi warga dalam meningkatkan serta tingkatkan mutu pembelajaran serta pendidikan

- c. Guru peka terhadap perubahan- perubahan yang terjalin dalam warga.
- d. Guru bekerja sama secara arif dengan warga buat tingkatkan prestasi serta martabat profesinya.
- e. Guru melaksanakan seluruh usaha buat secara bersama-sama dengan warga berfungsi aktif dalam pembelajaran serta tingkatkan kesejahteraan partisipan didiknya.
- f. Guru membagikan pemikiran professional, menjunjung besar nilai- nilai agama, hukum, moral, serta kemanusiaan dalam berhubungan dengan warga.
- g. Guru tidak boleh membocorkan rahasia sejawat serta partisipan didiknya kepada warga.
- h. Guru tidak boleh menunjukkan diri secara eksklusif dalam kehidupan warga.

4. Hubungan guru dengan sekolah

- a. Guru memelihara serta tingkatkan kinerja, prestasi, serta reputasi sekolah.
- b. Guru memotivasi diri serta rekan sejawat secara aktif serta kreatif dalam melakukan proses pembelajaran.
- c. Guru mampu melakukan proses yang kondusif.
- d. Guru menghasilkan atmosfer kekeluargaan di dalam serta luar sekolah.
- e. Guru menghormati rekan sejawat.
- f. Guru saling membimbing antar sesama rekan sejawat.
- g. Guru menjunjung besar martabat profesionalisme serta ikatan kesejawatan dengan standar dan kearifan professional.

- h. Guru dengan bermacam metode wajib menolong rekan juniornya buat berkembang secara professional serta memilah tipe pelatihan yang relavan dengan tuntutan profesionalitasnya.
- i. Guru menerima otoritas kolega seniornya buat mengekspresikan pendapat-pendapat professional berkaitan dengan tugas-tugas pembelajaran serta pendidikan.
- j. Guru membabiskan diri pada nilai-nilai agama, moral, serta kemanusiaan dalam tiap aksi professional dengan sejawat.
- k. Guru mempunyai beban moral buat bersama- sama dengan sejawat tingkatkan keefektifan individu selaku guru dalam melaksanakan tugas-tugas professional pembelajaran serta pendidikan.
- l. Guru mengoreksi tindakan-tindakan sejawat yang menyimpang dari kaidah-kaidah agama, moral, kemanusiaan, serta martabat profesionalnya.
- m. Guru tidak boleh menghasilkan pernyataan-pernyataan yang tidak baik berkaitan dengan kualifikasi serta kompetensi sejawat ataupun calon sejawat.
- n. Guru tidak boleh melaksanakan aksi serta menghasilkan pendapat yang hendak merendahkan martabat individu serta professional sejawatnya.
- o. Guru tidak boleh mengoreksi tindakan-tindakan professional sejawatnya atas dasar komentar siswa ataupun masarakat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- p. Guru tidak boleh membuka rahasia individu sejawat kecuali buat pertimbangan- pertimbangan yang bisa dilegalkan secara hukum

- q. Guru tidak boleh menghasilkan keadaan ataupun berperan yang langsung ataupun tidak langsung hendak menimbulkan konflik dengan sejawat.

5. Hubungan guru dengan profesi

- a. Guru menjunjung besar jabatan guru selaku suatu profesi
- b. Guru berupaya meningkatkan serta memajukan disiplin ilmu pembelajaran serta bidang riset yang diajarkan
- c. Guru selalu tingkatkan kompetensinya.
- d. Guru menjunjung besar aksi serta pertimbangan individu dalam melaksanakan tugas-tugas profesionalnya serta bertanggung jawab atas konsekuensinya.
- e. Guru menerima tugas-tugas selaku sesuatu wujud tanggung jawab, inisiatif individual, serta integritas dalam tindakan-tindakan professional yang lain.
- f. Guru tidak boleh melaksanakan aksi serta menghasilkan komentar yang hendak merendahkan martabat professionalnya.
- g. Guru tidak boleh menerima janji, pemberian, serta pujian yang bisa mempengaruhi keputusan ataupun tindakan-tindakan profesionalnya.
- h. Guru tidak boleh menghasilkan komentar dengan iktikad menjauhi tugas-tugas serta tanggung jawab yang timbul akibat kebijakan baru di bidang pembelajaran serta pendidikan. Guru menjunjung tinggi jabatan guru sebagai sebuah profesi.

6. Hubungan guru dengan organisasi profesinya

- a. Guru jadi anggota organisasi profesi guru serta berfungsi dan secara aktif dalam melakukan program-program organisasi untuk kepentingan pembelajaran.
- b. Guru menguatkan serta memajukan organisasi profesi guru yang membagikan khasiat untuk kepentingan kependidikan.
- c. Guru aktif meningkatkan organisasi profesi guru supaya jadi pusat data serta komunikasi pembelajaran buat kepentingan guru serta warga.
- d. Guru menjunjung besar aksi serta pertimbangan individu dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi profesi serta bertanggung jawab atas kosekuensinya.
- e. Guru menerima tugas-tugas organisasi profesi selaku sesuatu wujud tanggung jawab, inisiatif individual, serta integritas dalam tindakan-tindakan professional yang lain.
- f. Guru tidak boleh melaksanakan aksi serta menghasilkan komentar yang bisa merendahkan martabat serta eksistensis organisasi profesinya.
- g. Guru tidak boleh menghasilkan komentar serta bersaksi palsu buat mendapatkan keuntungan individu dari organisasi profesinya.
- h. Guru tidak boleh melaporkan keluar dari keanggotaan selaku organisasi profesi tanpa alibi yang bisa dipertanggung jawabkan. Guru menjadi anggota organisasi profesi guru dan berperan serta secara aktif dalam melaksanakan program-program organisasi bagi kepentingan pendidikan.

7. Hubungan guru dengan pemerintah

- a. Guru mempunyai komitmen kokoh buat melakukan program pembangunan bidang pendidikan sebagaimana diresmikan dalam UUD 1945, UU tentang Sistem Pembelajaran Nasional, UU tentang Guru serta Dosen, serta syarat perundang-undangan yang lain.
- b. Guru menolong program pemerintah buat mencerdaskan kehidupan berbudaya.
- c. Guru berupaya menghasilkan, memelihara, serta tingkatkan rasa persatuan serta kesatuan dalam kehidupan berbangsa serta bernegara bersumber pada Pancasila serta UUD 1945.
- d. Guru tidak boleh menjauhi kewajiban yang dibebankan oleh pemerintah ataupun satuan pendidikan buat kemajuan pembelajaran serta pendidikan.
- e. Guru tidak boleh melaksanakan aksi individu ataupun kedinasan yang berdampak pada kerugian negeri. Guru memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan program pembangunan bidang pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945, UU tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU tentang Guru dan Dosen, dan ketentuan perundang-undangan lainnya.

Selain kode etik guru Indonesia ternyata SMPN 3 Sembawa memiliki kode etik tersendiri berikut kode etik guru di SMPN 3 Sembawa:

- a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Setia kepada Pancasila, UUD 1945 dan negara
- c. Menjunjung tinggi harkat dan martabat peserta didik

- d. Berbakti kepada peserta didik dalam membantu mereka mengembangkan diri
- e. Bersikap ilmiah dan menjunjung tinggi pengetahuan, ilmu, teknologi, dan seni sebagai wahana dalam pengembangan peserta didik
- f. Lebih mengutamakan tugas pokok dari pada sampingan
- g. Bertanggung jawab, jujur, berprestasi dan akuntabilitas dalam bekerja
- h. Dalam bekerja berpegang teguh kepada kebudayaan nasional dan ilmu pendidikan
- i. Menjadi teladan dalam berperilaku
- j. Berprakarsa
- k. Memiliki sifat kepemimpinan
- l. Menciptakan suasana belajar yang kondusif
- m. Memelihara keharmonisan pergaulan dan berkomunikasi serta kerja yang baik antar warga sekolah, orang tua dan tokoh masyarakat

Dari uraian diatas itulah kode etik yang harus dipatuhi oleh guru ketika menyangang gelar profesi, bukan hanya satu kode etik saja yang harus dilaksanakan, tetapi semua dari setiap pasal yang dijelaskan mulai dari hubungan guru dengan peserta didik, hubungan guru dengan guru, hubungan guru dengan profesi dan masih banyak lagi tentunya. Selain itu juga kode etik ini dibuat berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

D. Prosedur Guru yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Profesi Guru

Ketika guru melakukan pelanggaran terhadap kode etik profesi guru maka ada Dewan Kehormatan Guru yang mengawasi, memantau semua yang dikerjakan oleh guru. Dengan terbentuknya dewan ini maka siapapun boleh melaporkannya kepada Dewan Kehormatan Guru jika ada guru yang menyimpang dari kode etik profesi guru.⁸⁹

Jika ada pelaporan mengenai pelanggaran kode etik guru, maka pengaduan tersebut akan diproses atau diperiksa, dan apabila dalam pemeriksaan tersebut guru telah melakukan penyimpangan maka Dewan Kehormatan Guru akan memberikan sanksi kepada guru yang dilaporkan tersebut.⁹⁰

Sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan Guru Indonesia tersebut tidak hanya sebagai alat penjera pada guru yang dilaporkan namun hal itu lebih diorientasikan kepada upaya pembinaan kepada guru yang melakukan pelanggaran demi menjaga harkat dan martabat profesi guru.⁹¹

Pihak guru yang sudah diadukan tadi diproses untuk mendapatkan sanksi, berhak mendapatkan pembelaan hukum atau bantuan hukum. Di dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005, sanksi guru yang tidak menjalankan tugas dan kewajibannya dijelaskan pada pasal 77 dan 78 secara bertahap berupa:⁹²

1. Teguran

⁸⁹ Ismantoro Dwi Yuniuro, *Memahami Berbagai Etika Profesi dan Pekerjaan* (Yogyakarta: Medpress digital, 2013), hlm. 280.

⁹⁰ *Ibid* hlm. 281.

⁹¹ *Ibid* hlm. 281.

⁹² *Ibid* hlm. 282.

2. Peringatan tertulis
3. Penundaan pemberian hak guru
4. Penurunan pangkat
5. Pemberhentian dengan hormat
6. Pemberhentian dengan tidak hormat

Perlu diketahui juga bahwa DKGI (Dewan Kehormatan Guru Indonesia) yang menangani kejadian-kejadian mengenai pelanggaran kode etik profesi guru, Berikut ini adalah beberapa pasal mengenai penanganan pelanggaran kode etik guru. Pasal 21 mengenai tujuan dari penanganan pelanggaran kode etik guru yang berisi:⁹³

1. Membongkar bermacam permasalahan pelanggaran terhadap Kode Etik Guru Indonesia baik berasal dari komponen pemerintah, warga, ataupun guru serta tenaga kependidikan yang lain.
2. Menegakkan kebenaran serta keadilan untuk segala guru serta tenaga kependidikan yang lain selaku pelaksana dedikasi profesi guru serta tenaga kependidikan yang lain.

Pasal 22 mengenai sasaran yang ingin dicapai dalam penanganan kode pelanggaran kode etik profesi guru:⁹⁴

⁹³ YPLP/PPLP PGRI Pusat, *Pendidikan Sejarah Perjuangan dan Jati Diri PGRI untuk Perguruan Tinggi* (Jakarta: YPLP/PPLP PGRI Pusat, 2011), hlm. 31.

⁹⁴ *Ibid*, hlm. 31.

1. Menanggulangi bermacam sikap yang menyimpang dari Kode Etik Guru Indonesia yang dicoba oleh guru serta tenaga kependidikan yang lain sewaktu melakukan dedikasi profesi kependidikan.
2. Penindakan penyimpangan semacam diartikan dalam ayat satu di atas baru bisa dicoba apabila terjalin pengaduan, terdapat permintaan dari Pengurus PGRI serta ataupun DKGI menebak terjalin terdapatnya pelanggaran terhadap Kode Etik Guru Indonesia. kependidikan lainnya sewaktu melaksanakan pengabdian profesi kependidikan.

Pasal 23 mengenai proses pengaduan:⁹⁵

1. Para pihak yang menciptakan terbentuknya pelanggaran terhadap Kode Etik Guru Indonesia bisa mengajukan lewat pesan pengaduan kepada DKGI tempat terbentuknya permasalahan tersebut.
2. Apabila di wilayah peristiwa tersebut belum terdapat DKGI Kab/ Kot hingga pesan pengaduan diajukan ke DKGI Provinsi, serta apabila pula belum terdapat, hingga dapat diajukan ke DKGI pusat.
3. Pesan pengajuan pengaduan dikira legal apabila diajukan secara tertulis serta dilengkapi dengan bermacam bukti diri pengaduan yang diajukan serta bukti-bukti yang menguatkan serta mendukung terhadap pengaduan yang diajukan tersebut.
4. Pesan pengajuan pengaduan dikira tidak legal apabila diajukan tidak dilengkapi/ diiringi dengan bukti- bukti yang lumayan, serta bukti diri yang

⁹⁵ *Ibid*, hlm. 31.

selayaknya dipaparkan, dan waktu peristiwa tersebut telah melewati waktu 2 separuh tahun ataupun lebih.

5. Apabila pesan pengaduan awal kali bukan diterima oleh pengurus DKGI Provinsi serta ataupun Kabupaten/ kota, hingga sangat lelet 2 minggu sehabis diterimanya pesan pengaduan tersebut wajib lekas diteruskan kepada DKGI Kabupaten/ kota dimana terbentuknya peristiwa tersebut diajukan.
6. Apabila DKGI dimana terbentuknya peristiwa pengajuan belum tercipta, hingga pesan pengaduan sebagaimana ayat 5 di atas wajib diteruskan kepada DKGI PGRI Provinsi, demikian juga untuk DKGI PGRI Provinsi yang belum tercipta, hingga pengajuannya wajib diteruskan kepada DKGI pusat.

Pasal 24 mengenai pengajuan dalam penanganan pelanggaran kode etik profesi guru:⁹⁶

1. Tiap pengajuan yang diajukan sebab pelanggaran terhadap Kode Etik Guru Indonesia wajib dikaji terlebih dulu secara berjaga-jaga serta seksama dengan prinsip penindakan bersumber pada asas praduga tidak bersalah.
2. Aktivitas pengkajian sebagaimana ayat satu di atas buat sesi awal jadi tugas serta wewenang pengurus DKGI PGRI Kabupaten/ kota dengan langkah-langkah aktivitas selaku berikut:
 - a. Menekuni bukti diri pengaduan yang diajukan.
 - b. Menekuni berkas-berkas selaku fakta tertulis yang diajukan.

⁹⁶ *Ibid*, hlm. 32.

- c. Mengambil kesimpulan sedangkan absah serta tidaknya pesan pengaduan tersebut.
- d. Menekuni permasalahan lebih dalam serta luas lagi, dengan metode:
 - 1) Mengundang pengadu serta yang diadukan secara terpisah buat bersama memenuhi serta berikan uraian tentang duduk kasus sesungguhnya.
 - 2) Mengundang saksi dari para pihak secara terpisah apabila terdapat serta diajukan buat bersama memohon data dalam memperjelas permasalahan yang diajukan.
 - 3) Melaksanakan kunjungan ke tempat terbentuknya peristiwa buat mendapatkan penjelasan yang lebih jelas serta akurat, maupun hubungannya dengan benda- benda ataupun beberapa barang fakta yang sifatnya tidak dapat dipindahkan.
 - 4) Apabila dibutuhkan hingga diperbolehkan mengundang pihak- pihak tertentu yang cocok dengan permasalahan yang diajukan buat dijadikan saksi pakar.
- e. Melaksanakan persidangan DKGI secara lengkap buat bermusyawarah dalam memastikan persiapan sidang–sidang berikutnya.

Pasal 25 mengenai barang bukti, yakni sebagai berikut:⁹⁷

- 1. Pada waktu pemanggilan saksi serta kunjungan-kunjungan ke tempat peristiwa, hingga pada waktu itu pula bisa dimintakan buat memperlihatkan bermacam

⁹⁷ *Ibid*, hlm. 32 .

benda fakta, serta bila dibutuhkan dimohon persetujuan buat membuat rekaman suara serta ataupun foto.

2. Apabila pengadu serta teradu dan saksi menolak memperlihatkan benda fakta serta pengambilan suara serta foto sebagaimana ayat 1(satu) di atas, hingga perihal ini bisa dicatat buat dijadikan bahan pertimbangan pada waktu pengambilan keputusan.
3. DKGI tidak berwenang melaksanakan penyitaan terhadap beberapa barang fakta yang diajukan melainkan dapat lewat pihak-pihak yang berwenang cocok dengan syarat perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26 kegiatan pembelaan:⁹⁸

1. Pada waktu proses pengkajian serta sidang-sidang hingga pihak teradu mempunyai hak buat didampingi oleh pembela.
2. Yang diartikan pembela merupakan Lembaga Konsultasi Dorongan Hukum(LKBH) PGRI.
3. Hak yang dipunyai tersebut wajib terlebih dulu dikemukakan jauh saat sebelum persidangan diawali.
4. Mengingat watak peristiwa yang ditangani menyangkut etika guru sangat spesial serta lebih pelik, hingga dibenarkan serta berhak buat didampingi pembela dari luar bisa dipertimbangkan, apabila yang dimintakan teradu merupakan pembela berasal dari luar LKBH PGRI.

Pasal 27 penunjukan saksi ahli:⁹⁹

⁹⁸ *Ibid*, hlm. 33.

1. Apabila dalam penindakan peristiwa pelanggaran Kode Etik Guru Indonesia diartikan dibutuhkan terdapatnya saksi pakar, hingga bisa dimintai kehadirannya dalam tiap persidangan dalam forum DKGI.
2. Penanda saksi pakar jadi wewenang seluruhnya dari DKGI.
3. Saksi pakar sesi awal wajib diambil dari area organisasi PGRI beserta segala kelengkapan fitur organisasi, tetapi apabila tidak terdapat hingga bisa dimohon di luar organisasi PGRI.

Pasal 28 kegiatan persidangan:¹⁰⁰

1. Tata metode sidang DKGI di wilayah wajib cocok dengan tata metode yang ditetapkan DKGI pusat;(tata metode ini hendak dimohon uraian dari pimpinan LKBH PB PGRI).
2. Apabila teradu menginginkan dorongan serta menggunakan jasa dari LKBH PGRI hingga LKBH PGRI tersebut wajib memberitahukan kepada LKBH PGRI Propvinsi serta LKBH PGRI Pusat.
3. Apabila pengkajian sudah berakhir dicoba hingga saat sebelum diambil keputusan sebaiknya LKBH PGRI diberikan peluang mengemukakan pendapatnya tentang peristiwa yang lagi di kaji.

Pasal 29 pengambilan keputusan:¹⁰¹

⁹⁹ *Ibid*, hlm. 33.

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm. 34.

¹⁰¹ *Ibid*, hlm. 34.

1. Tata metode pengambilan keputusan dalam sidang- sidang DKGI Provinsi serta ataupun Kabupaten/ Kota wajib cocok dengan yang ditetapkan DKGI pusat;(syarat perihal ini hendak memohon uraian dari pimpinan LKBH PB PGRI).
2. Keputusan yang diambil oleh DKGI dalam penindakan pelanggaran Kode Etik Guru Indonesia wajib melaporkan dengan jelas bersalah ataupun tidak bersalah untuk teradu.
3. Keputusan sebagaimana ayat 2 di atas wajib dibedakan antara kesalahan ringan, lagi, serta berat.
4. Penetapan jenis kesalahan sebaiknya didasarkan kepada kriteria selaku berikut:
 - a. Akibat yang ditimbulkan terhadap kehormatan profesi; keselamatan guru serta tenaga kependidikan yang lain.
 - b. Itikad yang diarahkan lumayan baik pihak teradu dalam menolong menuntaskan perkara diartikan dan dorongan yang mendasari tumbuhnya peristiwa yang dapat dipertimbangkan.
 - c. Keadaan area yang bisa pengaruhi tumbuhnya peristiwa dan komentar serta pemikiran LKBH PGRI;
5. Apabila peristiwa yang diartikan menyangkut pelanggaran hukum serta permasalahan tersebut lagi dalam proses hukum, hingga sebaiknya keputusan DKGI ditunda hingga dengan keputusan hukum tersebut.
6. DKGI wajib sanggup menghindari tumbuhnya proses hukum di majelis hukum dengan upaya sidang di DKGI tersebut. Tata cara pengambilan keputusan dalam sidang-sidang DKGI Provinsi dan atau Kabupaten/Kota harus sesuai dengan

yang ditentukan DKGI pusat; (ketentuan hal ini akan minta penjelasan dari ketua LKBH PB PGRI).

Pasal 30 pemberian saksi:¹⁰²

1. DKGI merekomendasikan pemberian sanksi kepada tubuh pimpinan organisasi PGRI yang setingkat dengan DKGI serta diteruskan kepada PB PGRI buat di informasikan kepada lembaga pemerintah serta penyelenggara pembelajaran yang terpaut.
2. Dalam perihal sanksi yang langsung berhubungan dengan keanggotaan pada PGRI, hingga PB PGRI bisa mencabut keanggotaan guru ataupun tenaga kependidikan tersebut apabila DKGI memutuskan demikian.
3. Sanksi yang diberikan hendak bergantung kepada berat serta ringannya kesalahan yang dicoba oleh pihak tertentu.
4. Sanksi yang diberikan dapat berbentuk: teguran, peringatan tertulis, penundaan pemberian hak, penyusutan pangkat, serta pemberhentian dengan hormat, ataupun pemberhentian tidak dengan hormat.
5. Jika keputusan oleh Lembaga terpaut berbentuk pemberhentian dengan hormat ataupun tidak hormat artinya merupakan dalam waktu sedangkan lewat waktu yang sudah ditetapkan, serta pada masa ini diadakannya pembinaan dari pihak DKGI.
6. Apabila sepanjang waktu pemberhentain sedangkan, tidak terjalin perbaikanperbaikan, hingga hendak diresmikan pemecatan serta pemberhentian

¹⁰² *Ibid*, hlm. 35.

dari anggota/ pengurus PGRI, yang diiringi dengan penyampaian saran kepada Lembaga Kementerian Pendidikan Nasional buat diadakan aksi seperlunya.

7. Keputusan tentang pemecatan serta pemberhentian senantiasa dikirimkan kepada pengurus PGRI/ DKGI PGRI Provinsi ataupun PB PGRI.

Pasal 31 banding:¹⁰³

1. Apabila kedua belah pihak antara pengadu serta teradu merasa tidak puas atas keputusan yang sudah diresmikan DKGI, hingga keduanya dapat melaporkan buat mengajukan naik banding.
2. Naik banding sebagaimana ayat satu di atas ialah sesi dini yang wajib diperuntukan kepada DKGI PGRI Provinsi, begitu pula berikutnya dapat naik banding sesi yang kedua yang diperuntukan ke tingkatan DKGI Pusat.
3. Tata metode pengakajian serta pengambilan keputusan pada penerapan sidang-sidang pada dasarnya sama antara DKGI PGRI Provinsi serta ataupun Kabupaten/ kota dengan di pusat.
4. Keputusan yang diambil DKGI Pusat pada dasarnya ialah keputusan final serta mengikat yang tidak dapat diganggu gugat, kecuali datangnya keputusan lain lewat Kongres PGRI.

Pasal 32 perbaikan dan pemulihan:¹⁰⁴

¹⁰³ *Ibid*, hlm. 36.

¹⁰⁴ *Ibid*, hlm. 36 .

1. Revisi serta pemulihan hendak dicoba apabila nyatanya penerima sanksi dinyatakan tidak bersalah; ataupun sudah menempuh sanksinya cocok keputusan DKGI.
2. Untuk pihak penerima sanksi sebagaimana ayat 1 (satu) di atas hendak lekas dikeluarkan revisi serta pemulihan yang diiringi permintaan maaf kepada penerima sanksi tersebut.
3. Pesan revisi serta pemulihan sebagaimana pada ayat 2 (2) di atas di informasikan kepada penerima sanksi, lembaga tempat bekerja, dan kepada warga secara universal.
4. Penerbitan pesan keputusan revisi serta pemulihan dicoba oleh pengurus PGRI dimana permasalahan tersebut ditangani dengan tembusan kepada pengurus PGRI yang lebih besar serta yang dibawahnya tercantum pula kepada DKGI yang bersangkutan.

Pasal 33 administrasi:¹⁰⁵

1. Tiap pesan pengaduan serta bukti diri pengadu diperlakukan selaku pesan rahasia serta bila dikira butuh buat disembunyikan.
2. Pemanggilan terhadap pengadu, teradu, serta saksi wajib dicoba secara tertulis serta sangat banyak 3 kali pemanggilan.
3. Apabila pemanggilan sebagaimana pada ayat 2 (2) di atas terdapat yang tidak tiba serta tanpa alibi yang legal, hingga penindakan permasalahan tersebut wajib dilanjutkan tanpa kehadirannya.

¹⁰⁵ *Ibid*, hlm. 37.

4. Dalam perihal memohon penjelasan terhadap pengadu, teradu, serta saksi oleh DKGI tidak dimulai dengan pengambilan sumpah, hendak namun cuma dengan pesan statment.
5. Pesan dimaksudkan secara tertulis yang terbuat serta ditandatangani di atas materai yang lumayan di depan DKGI yang berisi kalau penjelasan yang hendak diberikan merupakan benar.
6. Apabila pihak-pihak tersebut sebagaimana ayat 4 (4) di atas tidak bersedia ataupun menolak membuat ataupun menandatangani pesan diartikan, hingga hendak jadi catatan spesial selaku bahan pertimbangan dalam memastikan keputusan.
7. Seluruh penjelasan, benda fakta serta hal- hal yang lain yang berhubungan dengan sidang- sidang DKGI wajib dibukukan serta didokumentasikan secara lengkap serta sempurna dan jadi kepunyaan PGRI.
8. dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan sidang-sidang DKGI harus dibukukan dan didokumentasikan secara lengkap dan sempurna serta menjadi milik PGRI.

